


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN  
PINJAMAN UANG BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Studi Ilmu Hukum



oleh:

**RIA AGUSTIANTI**  
16.02.51.0024

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)**

**SEMARANG**

**2020**

## **PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN TUGAS AKHIR**

Saya, Ria Agustianti, dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY**

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.



(Ria Agustianti)  
NIM : 16.02.51.0024

Disetujui oleh Pembimbing  
Kami setuju Laporan tersebut diajukan untuk Ujian Tugas Akhir

Semarang : 29 Juli 2020



(Adi Suliantoro, SH., M.H.)  
NIDN 0608026501

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul:

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY

Ditulis oleh:


NIM : 16.02.51.0024

NAMA : RIA AGUSTIANTI

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang : 11 Agustus 2020

Ketua



(Adi Suliantoro, S.H., M.H)

NIDN : 0608026501


Sekretaris



(Fitika Andraini, S.H., M.Kn.)

NIDN : 0607127202

Anggota



(Arikha Saputra, S.H., M.H)

NIDN : 0616059103

MENGETAHUI :

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Rochmani, S.H., M.Hum)

NIDN : 0618126401

## **MOTTO**

“Sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” (QS. Al Insyirah : 6-8)

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri” (QS. Ar Ra”d : 11)

“Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (QS. An Najm : 39)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Selesainya skripsi ini dengan baik dan tepat waktu, tidaklah hanya karena penulis saja tetapi banyak pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu dan Bapak selaku kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberi dorongan baik yang tidak bisa penulis sampaikan hanya dengan kata-kata. Semoga Ibu dan Bapak bangga.
2. Bapak Adi Suliantoro, SH., M.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi penulis.
3. Aryo Dwi Laksono, terima kasih atas bantuan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
4. Rezma dan Alma, terima kasih sudah mendengarkan semua keluh kesah penulis dalam menyusun skripsi ini, terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik, kalian telah memberi cerita yang indah dalam pertemanan kita. Sukses untuk kita.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semarang, 29 Juli 2020

Penyusun



(Ria Agustianti)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membahas mengenai *Financial Technology* yang berbasis *Peer To Peer Lending*. Latar Belakang dari penelitian adalah di era globalisasi ini, bantuan teknologi sangat membantu aktivitas masyarakat termasuk lembaga keuangan yang kini sudah bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi, hal ini dibuktikan dengan adanya *Fintech (Financial Technology)*. *Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan dengan memanfaatkan teknologi *software, internet, komunikasi*. Dengan cepatnya perkembangan *Fintech* tidak hanya membawa dampak positif saja, akan tetapi banyak munculnya permasalahan-permasalahan *Fintech*, terutama dari layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi layanan keuangan *Fintech* atau *Fintech Peer to Peer Lending (P2PL)*.

Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, data yang didapat berdasarkan bahan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, serta bahan didapat melalui wawancara, penelitian kepustakaan, dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait dengan perlindungan hukum ini, upaya debitur yang dapat ditempuh terhadap layanan pinjaman uang berbasis *financial technology*, telah diatur dalam 5 (lima) aspek perlindungan debitur pada *Fintech*, meliputi UU Perlindungan Konsumen, Regulasi OJK, UU ITE, BI dan Peraturan Pemerintahan. Upaya yang dilakukan oleh OJK yang berkerja sama dengan Kominfo dan AFPI yaitu jika ada terjadi intimidasi yang membuat kerugian terhadap debitur, debitur melakukan laporan pengaduan melalui laman website yang telah diberikan oleh OJK dan AFPI. Debitur bisa juga melaporkan kepada pihak berwenang. Upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu Bank Indonesia membentuk Bank Indones *Fintech Office (BI-FTO)*, serta menganjurkan untuk mengikuti peraturan yang ada pada PBI No. 16/8/ PBI/2014 dan PBI No 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (PBI E-Money).

Kata kunci : Financial Technology, Perlindungan Hukum, Upaya Debitur

## **ABSTRACT**

*This study aims to discuss Financial Technology based on Peer To Peer Lending. The background of the research is that in this globalization era, technology assistance has greatly helped the activities of the community including financial institutions which have now shifted to technology-based financial institutions, this is evidenced by the existence of Fintech (Financial Technology). Fintech is the implementation and utilization of technology to improve banking and financial services, which are generally carried out by startups by utilizing software, internet and communication technologies. With the rapid development of Fintech not only has a positive impact, but many problems arise Fintech, especially from the financial loan services based on financial information technology services Fintech or Fintech Peer to Peer Lending (P2PL).*

*The research method used in this study is juridical normative, data obtained based on legislation, official records in making legislation, as well as material obtained through interviews, library research, and documentation which are the results of research and processing of others.*

*Based on the results of research related to this legal protection, debtor efforts that can be made towards financial technology-based money lending services have been approved in 5 (five) aspects of debtor protection at Fintech, including the Consumer Protection Act, OJK Regulations, ITE Law, BI and Regulations Government. Efforts made by the OJK in collaboration with the Ministry of Communication and Information and AFPI, namely if there is an intimidation that causes losses to the debtor, the debtor reports on the complaint through the website provided by the OJK and AFPI. Debtors can also report to participating parties. The efforts undertaken by Bank Indonesia, namely Bank Indonesia, established the Fintech Bank Indonesia Office (BI-FTO), and endeavored to comply with regulations in PBI No. 16/8 / PBI / 2014 and PBI No. 18/17 / PBI / 2016 concerning Electronic Money (PBI E-Money).*

*Keywords: Financial Technology, Legal Protection, Debtor Efforts*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga laporan tugas akhir dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology”** dapat penulis selesaikan sesuai dengan rencana karena dukungan dari berbagai pihak yang tidak ternilai besarnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Stikubank Semarang.
2. Dr. Rochmani, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Adi Suliantoro, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum,
4. Dosen-dosen pengampu di Program Studi Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya masing-masing, sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang telah disampaikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih besar kepada beliau-beliau, dan pada akhirnya penulis berharap bahwa penulisan laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat dan berguna sebagaimana fungsinya.

Semarang, 29 Juli 2020

Penyusun



(Ria Agustianti)



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PESETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Kerangka Pemikiran .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	8
1.5 Manfaat Penelitian .....	9
1.6 Sistematika Penulisan .....	9

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum .....	11
2.1.1 Pengertian Pinjaman .....	11
2.1.2 Keunggulan dan Kelemahan Pinjaman .....	11
2.1.3 Mekanisme Pinjaman .....	12
2.1.4 Pengertian Perlindungan Hukum .....	13
2.1.5 Perlindungan Konsumen .....	14
2.2 Tinjauan Khusus .....	16
2.2.1 Financial Technology ( <i>Fintech</i> ) .....	16
2.2.2 Perkembangan <i>Fintech</i> .....	17
2.2.3 Jenis-Jenis <i>Fintech</i> .....	19
2.2.4 Manfaat <i>Fintech</i> .....	22
2.2.5 Pengertian <i>Peer To Peer Lending (P2PL)</i> .....	24
2.2.6 Perbedaan <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> dengan Bank .....	24
2.2.7 Pihak yang Terlibat dalam <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> .....	27
2.2.8 Syarat Pengajuan Pinjaman Uang Berbasis <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> .....	27

2.2.9	Cara Kerja <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> .....	29
2.2.10	Perlindungan Hukum Terhadap Debitur .....	31
2.2.11	Peran OJK dalam Perlindungan Konsumen <i>Fintech</i> .....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Tipe Penelitian .....	37
3.2	Spesifikasi Penelitian .....	37
3.3	Data Penelitian .....	38
3.4	Sumber Data.....	38
3.4.1	Data Sekunder .....	38
3.4.2	Data Primer .....	39
3.5	Metode Pengumpulan Data .....	40
3.6	Metode Pengolahan dan Analisis Data .....	40

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

4.1	Hasil Penelitian .....	41
4.1.1	Ketentuan Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Terkait Layanan Pinjaman Uang Berbasis <i>Financial Technology</i> .....	41
4.1.1.1	Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	42
4.1.1.2	Regulasi OJK Terhadap Layanan Pinjaman Uang Berbasis <i>Financial Technology</i> .....	47
4.1.1.3	Regulasi Undang-Undang ITE Terhadap Perlindungan Pinjaman Uang Bebas <i>Financial Technology</i> .....	49
4.1.1.4	Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Terhadap Pinjaman Uang Berbasis <i>Financial Technology</i> .....	51
4.1.2	Upaya dan Penyelesaian Hukum yang dapat ditempuh oleh Debitur Apabila Mengalami Permasalahan Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis <i>Financial Technology</i> .....	54
4.1.2.1	Masalah Terkait Pinjaman Uang Berbasis <i>Fintech</i> .....	56
4.1.2.2	Upaya Penyelesaian Hukum yang dilakukan Debitur yang Mengalami Permasalahan Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis <i>Financial Technology</i> .....	60
4.1.3	Upaya dan Tindakan Pemerintah dalam Melindungi Debitur Terkait Layanan Pinjaman Uang Berbasis <i>Financial Technology</i> . .....	66

4.1.3.1 Upaya Bank Indonesia (BI) dalam Menangani <i>Fintech</i> Technology .....	67
4.1.3.2 Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Menangani <i>Financial Technology</i> .....	73
4.2 Analisis Data .....	74
4.2.1 Ketentuan Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Terkait Layanan Pinjaman Uang Berbasis <i>Financial Technology</i> .....	76
4.2.1.1 Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) .....	76
4.2.1.2 Regulasi OJK Terhadap Layanan Pinjaman Uang Berbasis <i>Financial Technology</i> .....	79
4.2.1.3 Regulasi Undang-Undang ITE Terhadap Perlindungan Pinjaman Uang Bebas <i>Financial Technology</i> .....	81
4.2.1.4 Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Terhadap Pinjaman Uang Berbasis <i>Financial Technology</i> .....	82
4.2.2 Upaya dan Penyelesaian Hukum yang dapat ditempuh oleh Debitur Apabila Mengalami Permasalahan Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis <i>Financial Technology</i> .....	84
4.2.3 Upaya dan Tindakan Pemerintah dalam Melindungi Debitur Terkait layanan Pinjaman Uang Berbasis <i>Financial Technology</i> .....	86
4.2.3.1 Upaya Bank Indonesia (BI) dalam Menangani <i>Fintech</i> <i>Technology</i> .....	87
4.2.3.2 Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Menangani <i>Financial Technology</i> .....	89
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Simpulan .....	91
5.2 Saran.....	92
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>97</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Langkah Pendaftaran Pinjaman .....	38
4.1 SMS Spam.....	57
4.2 Iklan Pinjaman <i>Online</i> di Instagram .....	57
4.3 Teror SMS Kepada Kontak Darurat .....	60
4.4 Teror SMS Penyebaran Data Diri Debitur .....	60

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Periode Perkembangan <i>Fintech</i> .....	17
4.1	Statistik Laporan Pengaduan Masyarakat .....	55
4.2	Daftar <i>Platform Fintech P2PL</i> .....	58